



**PT BANK NEO COMMERCE TBK**

**(“Perseroan”)**

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bank Neo Commerce Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham, untuk hadir dalam Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 20 September 2021  
Waktu : Pkl. 14.00 WIB - Selesai  
Tempat : PT Bank Neo Commerce Tbk  
Treasury Tower Lantai 60, District 8 Lot. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kawasan SCBD  
Jakarta 12190

**I. Agenda RUPS Luar Biasa**

1. Persetujuan atas Pengambilalihan Perseroan oleh PT Akulaku Silvr Indonesia (“**Pengambilalihan**”), Rancangan Pengambilalihan dan Konsep Akta Pengambilalihan;

Penjelasan :

- i. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) POJK 41/2019, pengambilalihan saham Bank dianggap mengakibatkan beralihnya Pengendalian (sebagaimana didefinisikan dalam POJK 41/2019) Bank apabila kepemilikan saham menjadi yang terbesar pada Bank. Setelah pelaksanaan PMHMETD III, PT Akulaku Silvr Indonesia (Akulaku) merupakan pemegang saham sebesar yang memiliki 1.664.157.909 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan) saham BBYB atau setara dengan 24,98% (dua puluh empat koma sembilan puluh delapan persen) dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor di BBYB yang mengakibatkan Akulaku menjadi pemegang saham terbesar BBYB dan mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BBYB.
- ii. Pada tanggal 26 Juli 2021, Perseroan mendapatkan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor SR-16/PB.1/2021 perihal Rencana Pengambilalihan Saham PT Bank Neo Commerce Tbk oleh PT Akulaku Silvr Indonesia, yang mana dalam surat tersebut memberikan persetujuannya kepada Perseroan untuk melanjutkan permohonan Pengambilalihan ke tahap selanjutnya.
- iii. Dalam dokumen Rancangan Pengambilalihan tersebut berisi termasuk namun tidak terbatas pada: Informasi mengenai Pihak yang akan diambilalih dan yang akan mengambilalih, laporan keuangan 3 tahun terakhir dari pihak yang mengambilalih dan diambilalih, tata cara pengambilalihan, kesiapan dana, tata cara penyelesaian status, hak dan kewajiban dari Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan dari pihak yang akan diambil alih, laporan posisi keuangan konsolidasi proforma pihak yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang diperiksa oleh akuntan publik dan juga timeline pengambilalihannya.
- iv. PT Akulaku Silvr Indonesia berencana melakukan pengambilalihan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum sehingga memerlukan keputusan Rapat atas rancangan Pengambilalihan yang telah disusun bersama-sama oleh Direksi Perseroan dan PT Akulaku Silvr Indonesia serta persetujuan atas rancangan pengambilalihan dan konsep akta pengambilalihan.

## 2. Perubahan Modal Dasar Perusahaan.

Penjelasan :

- i. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- ii. Tujuan Perubahan Modal Dasar Perseroan adalah sejalan dengan rencana Penambahan Modal disetor Perseroan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pemenuhan modal minimum Bank.

## II. Ketentuan Umum

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan dapat dilihat juga di laman situs Bursa Efek Indonesia melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), laman situs Perseroan yaitu [www.bankneocommerce.co.id](http://www.bankneocommerce.co.id), dan aplikasi eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id/>.
2. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
3. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dengan pengambilan keputusan Rapat atas setiap agenda Rapat, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ketentuan terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat untuk proses verifikasi sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum agar dapat membawa Salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

## III. Pemegang Saham Yang Berhak Hadir

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari dan tanggal yang sama yaitu Jumat, 27 Agustus 2021.

## IV. Materi dan Bahan Rapat

Bahan mata acara rapat dalam bentuk dokumen elektronik dan Salinan dokumen fisik telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat yaitu 30 Agustus 2021. Bahan mata acara rapat dalam bentuk dokumen elektronik dapat diunduh melalui website Perseroan ([www.bankneocommerce.co.id](http://www.bankneocommerce.co.id)) sedangkan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

## V. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19

Dengan memperhatikan himbauan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran COVID-19, maka Perseroan menyelenggarakan Rapat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perseroan dengan ini sangat mengimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya dengan memberikan kuasa termasuk untuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Surat Kuasa secara Elektronik (“e-Proxy”) kepada penerima kuasa independen yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar atau penerima kuasa independen

lainnya yang tersedia dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web <https://akses.ksei.co.id>.

- b. Selain pemberian kuasa secara e-Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme e-Proxy dengan mengunduh format di Surat Kuasa yang terdapat pada situs web Perseroan ([www.bankneocommerce.co.id](http://www.bankneocommerce.co.id)) dan dikirimkan kepada BAE Perseroan PT Ficomindo Buana Registrar yang beralamat di Jalan Kyai Caringin Nomor 2-A RT 11/RW 4 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 Telp. 021-22638327, email: [corporate@ficomindo.com](mailto:corporate@ficomindo.com).
  - c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum pada butir V.b diatas selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu hari Rabu, 15 September 2021.
2. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <http://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.
  - b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - i. Proses Registrasi;
    - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik;
    - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
    - iv. Tayangan RUPS.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 yang diterapkan Perseroan sebagai berikut :
- a. Memberikan hasil swab Antigen yang masih berlaku 1x24 jam pada saat hadir dalam Rapat;
  - b. Mengisi deklarasi kesehatan;
  - c. Menggunakan masker,
  - d. Pengukuran suhu tubuh;
  - e. Panitia berhak menolak mereka yang menunjukkan gejala demam, batuk dan flu;
  - f. Menerapkan physical distancing yang telah diterapkan Perseroan;
  - g. Membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya dalam ruang Rapat.
4. Pemerintah atau Otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan Rapat, dimana hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab Perseroan.

Jakarta, 15 September 2021  
**PT BANK NEO COMMERCE Tbk**  
Direksi

**KANTOR PUSAT**  
Treasury Tower Lantai 60, District 8 Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190  
Telpon : 021-27094950  
Website : [www.bankneocommerce.co.id](http://www.bankneocommerce.co.id)  
Email : [corsec@bankneo.co.id](mailto:corsec@bankneo.co.id)